

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA BARANG/SIMAK BMN
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 09/Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PETUGAS
PENGELOLA BARANG/SIMAK BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk terlatihnya operator SIMAK BMN dalam pengelolaan BMN yang tertib, berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, perlu ditetapkan petugas pengelola barang/simak BMN dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2006, Keppres No 42 Tahun 2002, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 29 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pengelolaan Barang/Simak BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim yaitu: a. mengikuti pelatihan pengelolaan SIMAK BMN di KPU Provinsi, b. melakukan koordinasi dengan KPKNL Cirebon, c. melaksanakan pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan, d. menyusun laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel, e. melaporkan pelaporan/rekonsiliasi SIMAK BMN ke KPKNL Cirebon, f. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.